

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JAMINAN PADA SEWA
MENYEWA MOBIL DI REHAN SAKA RENTAL TEMBILAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SYUKRO AINUL IZZAH
12020225384

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap jaminan Pada Sewa Menyew Mobil Di Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan”, yang ditulis oleh:

Nama : Syukro Ainul Izzah
NIM : 12020225384
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Kaminuddin, M.Ag.
NIP. 19771018 200501 1 002

Pekanbaru, 21 Februari 2024
Pembimbing 2


Ade Fariz Fakhruallah M.Ag.
NIP. 1967111 2200501 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa-Menyewa Mobil Di Rehan Saka Rental Tembilahan** yang ditulis oleh:

Nama : Syukro Ainul Izzah
 NIM : 12020225384
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 7 Maret 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A.

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syukro Ainul Izzah
NIM : 12020225384
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 11 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa Menyewa Mobil Di rehan Saka Rental tembilahan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Februari 2024
Yang membuat pernyataan
Materai



NIM : 12020225384

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Syukro ainul Izzah (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jaminan Pada Kasus Sewa-menyewa Mobil di Rehan Saka rental Tembilahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah usaha rental mobil yaitu Rehan Saka Rental Tembilahan yang bealamatkan di Jl. Gunung Daek, No 48, (Sampang Mataram 1), Kota Tembilahan. Pada usaha Rehan Saka Rental Tembilahan ini ada ketidakcocokan antara aturan (rukun, syarat dan Fatwa DSN MUI no 9 tahun 2000) yang tidak ada mengisyaratkan mengenai jaminan dengan kenyataan yang mewajibkan jaminan pada usaha ini, Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa mobil di Rehan Saka tembilahan?. (2) Apa yang melatarbelakangi adanya jaminan pada Sewa menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan?. (3) Bagaimana Tinjauan fiqih muamalah terhadap jaminan pada sewa menyewa mobil di Rehan Saka rental tembilahan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa mobil menggunakan jaminan menurut Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas, Penulis mengambil lokasi data di kota Rehan Saka rental Tembilahan, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 pemilik usaha, 1 karyawan dan 5 konsumen di Rehan Saka rental Tembilahan. Data primer. penelitian ini di peroleh langsung dari lapangan menggunakan metode pengumpulan data seperti : observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan menjadi bebrapa bagian berdasarkan kesamaan jenis data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yanglainnya. Sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis di usaha Rehan Saka Rental Tembilahan ini adalah akad sewa menyewa mobil yang mewajibkan adanya jaminan dalam setiap akad sewa menyewa dengan sistem lepas kunci yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, Adapun akad dengan sistem jaminan ini dianggap sah apabila memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dan jaminan dalam sewa menyewa mobil dianggap sebagai kemashlahatan bersama sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian bagi pihak pemilik usaha, dan jaminan dalam sewa menyewa mobil juga berfungsi sebagai kepercayaan pemilik mobil yaitu Rehan Saka Rental Mobil kepada pihak penyewa sebagai amanah untuk menjaga objek sewa menyewa, meningkatkan rasa kehati hatian pihak penyewa saat akad berlangsung, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pihak penyewa.

Kata kunci: Usaha Sewa-Menyewa, Jaminan, Masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan iieseha. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JAMINAN PADA SEWA MENYEWA MOBIL DI REHAN SAKA RENTAL TEMBILAHAN”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Zamzalis Rahim dan Ibunda tercinta Hasniar (Almh). Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih iieseha terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
6. Bapak Ade Fariz Fakhrullah, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan iiieseha.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu iiiesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2020 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Zahratul Aini, Mei della Putri, Rislah Arini dan Hafizah Ulfah yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Kepada kedua kakak saya Shera nur Izzah, S.Hub, dan Muzda zikrotul izzah, S.pd., serta sahabat-sahabat saya, yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir kepada seseorang yang pernah bersama saya, terimakasih atas patah hati yang pernah diberikan. Karena dengan patah hati ini membuat saya menjadi lebih semangat lagi, terimakasih telah menjadi part paling menyenangkan sekaligus menyakitkan dalam proses pandewasaan ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik.
Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru 21 Februari 2024

Syukro Ainul Izzah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Sewa Menyewa.....	9
B. Ketentuan Jaminan Terhadap Barang Sewaan dalam Islam (Kafalah/Dhaman)	17
C. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subyek dan Objek Penelitian	25
D. Populaso dan Sampel	26
E. Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan data	28
G. Teknik Penulisan	30
H. Teknik Analisis Data	31
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Rehan Saka Rental Tembilihan.....	33
B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Mobil di Rehan Saka Rental Tembilihan	40
C. Faktor Melatarbelakangi Adanya Jaminasn di Rehan Saka Rental Tembilihan	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jaminan pada Sewa-Menyewa Mobil di Rehan Saka Rental Tembilahan	46
---	----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
C. Penutup.....	56

DAFTAR PUSTAKA

.....	58
-------	----



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam telah di ajarkan ada dua hal yang harus dipelihara oleh manusia yaitu hubungan Manusia dengan Tuhan yang bersifat perorangan seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa dan haji dan yang kedua dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti Jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Manusia merupakan makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat.

Manusia merupakan Subjek Hukum yang tidak mungkin bisa hidup sendirian dan pasti membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan berbagai hal, Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu saja akan berhubungan satu dengan yang lain. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Pada akhirnya dari interaksi sosial teraebut mulai tampak Hak dan Kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan Hukum Muamalah.¹

Hukum Muamalah ini merupakan aturan yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam kegiatan ekonomi.² Ibadah dan Muamalah mempunyai arti yang berbeda. Adapun Ibadah pokok

¹ Ahmad Azhar Basyar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), Cet. Ke-2, h. 11

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) ,Cet. Ke-1, h. 2.

persoalannya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dari perintah Allah SWT sedangkan Muamalah pokok persoalannya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemashlahatan bagi umat manusia kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kegiatan Muamalah biasanya mencakup hubungan interaksi antar manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, di antara banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sewa-menyewa merupakan hal yang sering terjadi dan Lumrah di kalangan masyarakat karena masyarakat hanya ingin menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu saja, tanpa harus memiliki barang tersebut. Menurut pengertian hukum islam sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Dalam defenisi di atas, ijarah terbagi menjadi sewa barang dan sewa jasa/tenaga yang dibayar dengan upah. Dari segi imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda dimana ijarah objeknya adalah manfaat dari suatu benda sedangkan jual beli objeknya adalah suatu benda.⁴

Dalam akad Ijarah objeknya dapat berupa barang ataupun jasa dan tenaga kerja. Apabila akad ijarah ini diterapkan dengan tujuan mendapatkan manfaat dari suatu barang maka itu disebut sebagai sewa menyewa, sedangkan bila akadnya diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari

³ Chairuman Pasaribu, dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h, 53.

⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Op.cit.*, h. 3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tenaga atau kerja maka itu disebut sebagai upah mengupah, jadi yang disewakan dalam akad ijarah adalah manfaat dari suatu barang atau manfaat tenaga kerja.

Benda yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa haruslah wujudnya tetap kekal hingga perjanjian ini berakhir, apabila tidak dijelaskan mengenai pembayaran maka sewnya dibayar di awal, kecuali ada syarat yang menentukan pembayaran di akhir. Apabila objek sewa-menyewa ini rusak maka akad sewa-menyewaapun batal, hal ini telah di jelaskan dalam Pasal 1564 KUH Perdata bahwa *“Penyewa bertanggung jawab atas segala apa yang telah ditimbulkan pada barang yang disewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu di luar kesalahannya”*

Menurut Hukum Islam untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, Syarat akad sewa-menyewa ada 3 Rukun umum dan 6 Rukun khusus, yaitu: Pertama adalah Sighat (ucapan) yang terdiri dari ijab (tawaran) dan Kabul (penerimaan). Kedua adanya pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu’jir) dan pihak penyewa (musta’jir), dan yang ketiga adanya objek kontrak yang terdiri dari dari pembayaran (sewa) dan manfaat.⁵

Dasar Hukum Sewa-menyewa atau Ijarah terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 233

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h.156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁶

Ayat ini menjadi dasar hukum sewa-menyewa dalam islam, seperti dijelaskan dalam ayat bahwa apabila hendak menyusukan anak kepada orang lain itu hukumnya boleh asal diberikan upah uang patut, tentu saja ayat ini juga berlaku untuk segala bentuk sewa-menyewa.⁷

Dalam Islam usaha rental terjadi karena adanya sifat tolong menolong, karena pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan satu sama lainnya, Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah (6): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸

⁶ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Menyusun Terjemah Perkata Dalam Al-Quran Dengan Garis Warna*, (Bandung: PT. AlQosbah, 2020), Juz 1, h.37.

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet.ke-1, h. 43

⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.106.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, Dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini juga mengajarkan hambanya untuk berbuat baik dan taqwa dan melarang untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan dan saling bermusuhan. Agama Islam menganjurkan untuk saling membantu dan tolong-menolong sesama manusia, Sifat tolong menolong merupakan bentuk rasa peduli terhadap sesama makhluk sosial.⁹

Salah satu contoh praktik sewa-menyewa barang yang sering terjadi adalah sewa-menyewa mobil atau biasa di kenal dengan rental mobil. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap mobil semakin meningkat namun keterbatasan biaya membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa rental dalam memenuhi kebutuhannya tersebut.

Pada dasarnya hukum menyewakan kendaraan itu boleh selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam, Salah satu usaha rental mobil yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Rehan Saka rental mobil Tembilahan, yang terletak di Jl.Gunung Daek, No 48, (Samping Mataram 1), Kota Tembilahan. Rehan Saka rental mobil Tembilahan ini dalam beroperasi menggunakan akad ijarah yaitu sewa-menyewa.

Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan merupakan salah satu usaha rental yang menggunakan jaminan dalam akad Ijarah, Saat melakukan perjanjian sewa-menyewa pihak Rehan Saka rental mobil Tembilahan membuat kesepakatan dengan pihak penyewa yang termuat dalam akad.

⁹ Vina Naraha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Kontrak Sewa Menyewa Rental Mobil*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022, h.4.

Format akad perjanjian tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis oleh pihak Rehan Saka rental Mobil Tembilihan dan apabila pihak yang ingin menyewa menyetujuinya maka akad sewa-menyewa dapat berlangsung. Di dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut telah disebutkan ketentuan-ketentuan yang sekaligus menjadi prosedur sewa-menyewa. Dalam surat perjanjian tersebut ada sebuah pernyataan “Penyewa wajib memberikan atau meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan Selama Perjanjian sewa-menyewa berlangsung”.¹⁰

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dijelaskan bahwa ketentuan objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa. Kewajiban Rehan Saka rental mobil Tembilihan sebagai usaha yang menyediakan manfaat suatu barang adalah menyediakan objek atau barang yang disewakan yaitu mobil tanpa ada mengisyaratkan jaminan dalam pembiayaan akad ijarah tersebut. Begitu pula dengan rukun dan syarat akad ijarah yang telah ditetapkan dalam islam. Namun dalam prakteknya, Rehan Saka rental mobil Tembilihan memberikan mobil untuk disewakan apabila ada jaminan berupa sepeda motor.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas lebih dalam mengenai jaminan dalam kasus sewa menyewa yang akan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jaminan pada Sewa Menyewa Mobil di Rehan Saka Rental Tembilihan”**.

¹⁰ Jumardi S.T, Pemilik usaha Rehan saka rental mobil, *Wawancara*: Pekanbaru, 09 Mei

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Jadi, fokus pada penelitian ini adalah menjabarkan mengenai mekanisme Jaminan pada sistem sewa-menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan selama tahun 2023, serta melihat Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan pada sewa-menyewa mobil secara lebih mendalam lagi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya jaminan pada sewa menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jaminan pada kasus sewa-menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa mobil di Rehan saka rental mobil tembilahan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya jaminan pada sewa menyewa mobil di rehan Saka rental Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menganalisis penggunaan Fiqih Muamalah terhadap jaminan pada sewa-menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan

Manfaat penelitian ini berguna agar masyarakat mengetahui bagaimana Hukum Islam terhadap jaminan pada kasus sewa-menyewa mobil.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, Khususnya untuk pemilik usaha agar dapat menambah pengetahuan mengenai sewa-menyewa dan jaminan yang diterapkan.

2. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu syarat kelulusan atau menyelesaikan sarjana strata satu (S1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam perkembangan bahasa Ijarah dapat diartikan sebagai bentuk akad yaitu akad pemilihan terhadap manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atau upah tertentu. Menurut Moh. Anwar ijarah adalah suatu perjanjian yang memberikan manfaat atau jasa kepada orang lain dengan syarat memberikan iwadh (penggantian) berupa upah atau imbalan¹¹ jadi dalam akad ijarah itu membutuhkan dua orang yang berfungsi sebagai pemberi jasa dan pemberi upah. Sewa berasal dari bahasa arab “al ijarah” yang artinya imbalan atau upah atas suatu pekerjaan.¹² Menurut istilah ijarah ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan para ulama:

- a. Menurut Ulama Syafi’i Ijarah adalah Transaksi-transaksi terhadap manfaat yang dituju, bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu¹³
- b. Menurut Malikiyah Ijarah adalah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁴

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018), Cet. Ke-1, h.50.

- c. Menurut Hanafiyah Ijarah adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan¹⁵”.
- d. Menurut Muhammad alsyarbani Al Khatib Ijatrath merupakan sebuah kepemilikan manfaat dengan adanya imbaalan dan syarat-syarat¹⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian ijarah atau sewa-menyewa ini objeknya adalah manfaat dari suatu barang (bukan barang) sekilas sewa-menyewa tampak sama dengan jual-beli namun ini adalah dua hal yang berbeda. Karena dalam jual beli objeknya adalah benda sedangkan sewa-menyewa objeknya adalah manfaat dari benda. Dalam akad ijarah ini orang yang menyewakan atau sebagai pemilik barang disebut Mu’jir dan yang memanfaatkan barang disebut Musta’jir, Barang atau jasa yang di akadkan disebut Mu’jir, dan upah atau imbalannya disebut ujarah.

Ada yang mengartikan ijarah adalah jual beli jasa (upah mengupah) manfaat dari tenaga manusia dan adapula yang mengartikan bahwa ijarah adalah sewa menyewa (mengambil manfaat) dari suatu barang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat bukan bendanya.¹⁷

¹⁴ Subairi, *Fiqih Muamalah*, {Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114.

¹⁵ *Ibid.*, h. 114.

¹⁶ *Ibid.*, h. 115.

¹⁷ Nur Alfa, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jamian pada akad ijarah*”, (Skripsi: Universitas islam Negeri walisongo, Semarang 2017), h. 113

Menurut ketentuan DSN MUI NO 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran (sewa/upah) tanpa diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang tersebut, dalam artian lain saat melakukan akad ijarah yang terjadi hanyalah pemindahan hak guna saja dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan terhadap barang itu sendiri.¹⁸

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (Ijarah)

Yang menjadi dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

a. Al-quran

Firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2); 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”¹⁹

Maksud dari ayat di atas adalah setiap melakukan sesuatu itu harus disertai dengan upah atau bayaran, begitupula dengan sewa-menyewa harus disertai dengan bayaran sesuai dengan kesepakatan di awal.

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet.ke-1, h. 60.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”.

(HR.Ibnu Majah)²⁰

c. Ijma'

Di masa sahabat, umat Islam telah sepakat untuk memperbolehkan akad ijarah. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan manfaat dari akad ijarah tersebut, Para ulama juga sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan, dan tidak ada satupun yang membantah kesepakatan ini.²¹

Ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum sejak zaman sahabat hingga saat ini, dalam kehidupan nyata dapat dilihat bahwa Allah menciptakan manusia yang kaya atau berlebih hartanya dan manusia yang kekurangan dan tidak memiliki tempat tinggal. Dengan diperbolehkannya akad ijarah ini, dapat membantu orang yang tidak mampu membangun rumah dengan cara menyewa rumah yang telah disediakan oleh orang-orang yang memiliki harta lebih.

3. Syarat dan Rukun Sewa-Menyewa

Pada Hakikatnya para ulama sepakat bahwa rukun ijarah itu harus ada akad (Permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang

²⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 167.

²¹ Hendi *op.cit.*, h. 117.

berakad) dan qabul (Yang keluar dari pihak lainnya setelah ijab guna menjelaskan suatu persetujuan), Orang yang berakad, Ujah (sewa), Ma'qud alaih (objeknya). Untuk lebih jelas penulis akan menjelaskannya satu-persatu.

a. Akad

Menurut Syafi'i dan Hambali syarat terjadinya akad adanya dua orang yang berakad yang telah baliqh dan berakal, Apabila orang tersebut tidak atau belum berakal maka akad tersebut tidak sah.²²

Dari segi Etimologi akad adalah Ikatan antara dua perkara baik secara nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi. Menurut M Ali Hasan, Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya “Perkataan, Perjanjian, dan Pemufakatan”, Orang yang melakukan Akad ada 5 cara.²³

1) Akad dengan tulisan

Yaitu akad dengan tulisan seperti Nota, surat pesanan, dan bahkan order online menggunakan chat (pesan) di sosial media

2) Akad dengan perantara

Yaitu akad yang diwakilkan oleh seseorang pada orang lain yang dipercayainya.

3) Akad dengan bahasa isyarat

Yaitu akad yang digunakan orang bisu saat menyampaikan kehendaknya agar dapat diterima dengan baik oleh lawan jenisnya.

²² M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 231.

²³ Redaksi Muhammadiyah, Akad (Transaksi dalam Islam), artikel dari <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>. Diakses pada 4 Febuari 2023.

4) Akad dengan lisan

Yaitu akad dengan ucapan langsung oleh dua belah pihak yang sedang melakukan perjanjian

5) Akad dengan perbuatan

Yaitu akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan keredhaan tanpa ucapan (Ijab dan qabul)

Dalam akad itu ada 2 hal yaitu Ijab dan Qabul, Ijab merupakan awal dari mulainya suatu akad yang dikeluarkan oleh salah satu pihak sedangkan qabul adalah pernyataan persetujuan yang di keluarkan oleh pihak lainnya setelah ijab.

b. Akid (orang yang berakad)

Akid adalah orang yang menjalankan akad yaitu Mu'jir dan Musta'jir. Syarat-syarat orang yang berakad adalah:

- 1) Baliqh dan berakal
- 2) Dalam melakukan akad kedua belah pihak itu merupakan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan

c. Ujah (sewa)

Upah dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bayaran atau uang yang diserahkan sebagai pembalasan jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan oleh seseorang.²⁴ Upah atau pembayaran yang diberikan dapat berupa sejumlah uang maupun berbentuk benda yang dapat dimanfaatkan.

²⁴ Vina Nahara, op. cit., h.39.

Sebelum akad ijarah sah hendaklah kedua belah pihak menyetujui dan mengetahui apapun perihal sewa ini baik dari segi jumlah, sifat, dan jenisnya. Adapun syarat-syarat ujah (upah)

- 1) Harta milik sendiri dan bernilai
- 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad, upah tidak berbentuk sejenis dengan objek akad. Misalnya: ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal

d. Ma'qul alaih

Ma'qul alaih ini merupakan objek dalam sewa-menyewa, yang dijadikan objek adalah manfaat suatu barang atau jasa. Adapun syarat-syarat barang yang menjadi objek akad adalah:

- 1) Barang yang dijadikan sebagai objek ijarah harus dapat dimanfaatkan kegunaannya
- 2) Barang beserta kegunaannya yang menjadi objek ijarah dapat diserahkan pada penyewa
- 3) Barang yang disewakan harus kekal hingga perjanjian berakhir.

Untuk syarat sah nya ijarah sangat berkaitan dengan orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah dan zat akad, yaitu:

- 1) Adanya keridhoan kedua belah pihak yang berakad
- 2) Manfaat dari objek akad harus jelas dan diperbolehkan sara'
- 3) Tidak menyewakan pekerjaan yang diwajibkan baginya, seperti menyewa seseorang muslim untuk melaksanakan sholat fardhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Prosedur Sewa-menyewa dalam Islam

Ketentuan Objek Ijarah dalam Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/VI/2000

- a. Objek Ijarah adalah pemanfaatan barang dan jasa
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkana
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuab) yang akan mengakibatkan sengketa
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar Nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.yang dijadikan harga dalam Jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah
- h. Pembiayaan sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
- i. Kelenturan (flexibility)dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ketentuan Jaminan terhadap Barang Sewaan dalam Islam (Kafalah/Dhaman)

1. Pengertian Kafalah/Dhaman

Dhaman berasal dari bahasa arab *al dhaman* yang artinya “Jaminan”, Secara Terminologi Dhaman diartikan sebagai Menjamin tanggungsn orang yang dijamin untuk melaksanakan hak nya. Menurut perbankan Kafalah merupakan pemberian jaminan kepada para nasabah atas suatu usaha untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain,²⁵ sedangkan menurut syara’ Kafalah adalah:²⁶

مُسْتَقْبَلًا وَحَالًا الْوَاجِبِ الْحَقِّ الْتَزَامِ فِي عَنَّةِ الْمَضْمُونِ ذِمَّةً إِلَى الضَّامِنِ ذِمَّةً ضَمًّا

“Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang.”

Kafalah menurut ulama fiqih adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.²⁷ Dalam artian laian Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga yang memberikan hutang (Mafkul lah) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Mafkhul bih).

²⁵ Muchlisin Riadi, *Kafalah (Pengertian, Landasan Hukum, Bentuk dan Mekanisme)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>. Diakses pada 10 Januari 2024.

²⁶ Kholid Syamhudi, “*Dhaman atau Kafalah*”, <https://almanhaj.or.id/6999-dhaman-atau-kafalah.html>. Diakses pada 10 Januari 2024.

²⁷ Rini fatma Kartika, “*Jaminan Dalam Pembiayaan Syari’ah (Kafalah dan Rahn)*”, Volume X., No: 2., (2016), h. 234.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dhaman atau Kafalah merupakan sebuah jaminan yang bertujuan mengamankan kewajiban dan melindungi ulang dari keterlambatan atau pembatalan saat melakukan transaksi pembayaran. Dhaman juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara tanggungan penjamin kepada pertanggung jawaban terjamin yang bertujuan untuk menunaikan hak orang lain

2. Dasar Hukum Jaminan (Kafalah Atau Dhaman)

a. Al Quran

Dasar hukum diperbolehkan Dhaman terdapat pada surah.

Yusuf (12): 72.²⁸

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“kami kehilangan piala (tempat minum) raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan bahan makanan (seberat) beban onta dan aku menjamin terhadapnya”

b. Hadist

Transaksi Jaminan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW,

hal ini sudah dijelaskan dalam hadist berikut:

عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. » فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

²⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.244.

«ثُمَّ قَالَ « الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّعِيمُ

غَارِمٌ

Syurahbil bin Muslim berkata, “Aku telah mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla telah memberikan setiap yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat utuk ahli waris. Janganlah seorang istri menafkahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya”, lalu Rasulullah ditanya: “Wahai Rasulullah, juga makanan (tidak diperbolehkan untuk dinafkahkan)?” Beliau bersabda, “Hal itu seutama-utama harta kami.” Kemudian beliau bersabda, “Hadiah diberikan, hadiah dari sumbernya diberikan, utang dilunasi dan seorang yang menanggung utang adalah yang bertanggungjawab.” (HR. Abu Daud)²⁹

Adapun di dalam sunnah, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda yang artinya: “*penjamin adalah orang yang berhutang.*” (HR Abu Daud dan Tirmidzidenganhasan shahih).³⁰

3. Rukun dan syarat Jaminan (Kafalah atau Dhaman)

Menurut para Ulama Rukun Kafalah atau Dhaman adalah sebagai berikut:³¹

- a. Kafil atau za’im (orang yang menjamin) harus Baliqh, Berakal, dan Merdeka
- b. Mafkhul lah (orang yang berpiutng) Harus jelas watak dan karakternya

²⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Matan Tqrib: Terkait penjaminan Utang, Dhaman dan Kafalah*, <https://rumaysho.com/34829-matan-taqrib-terkait-penjaminan-utang-dhaman-dan-kafalah.html>. Diakses pada 13 januari 2024.

³⁰ Anita Fitri, *Pengaruh Penguasaan Materi Dhaman dan Kafalah Terhadap Perilaku Tolong-menolong Siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2023), h. 388.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 437.

- c. Mafkul bih (objek jaminan) Keadannya diketahui oleh kedua belah pihak
- d. Pihak yang berhutang (Mafkhuha) dengan syarat harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- e. Sighat (pernyataan yang diucapkan) harus diucapkan oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat Dhaman adalah sebagai berikut;

- a. Syarat penjamin harus dewasa (Baligh), berakal (tidak gila dan waras). Dan tidak terpaksa.
- b. Syarat orang yang dijamin berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta
- c. Harta yang menjadi jaminan harus jelas dan diketahui secara spesifik oleh kedua belah pihak
- d. Lafadz ikrar atau janji harus jelas dan mudah dimengerti.

4. Jenis-jenis Kafalah atau Dhaman

Adapun jenis-jenis kafalah adalah:³²

- a. Kafalah Bi An nafs

Yaitu kewajiban seorang kafil untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungannya.

- b. Kafalah bi almal

Yaitu Kewajiban seorang dhamin untuk memenuhi jaminannya berupa harta

³² Rini fatma Kartika, *op.cit.*, h. 236.

c. Kafalah bi Al-A'in

Yaitu kewajiban kafil untuk menyerahkan barang tertentu yang ada pada tangan orang lain.

C. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini pembahasan mengenai sewa-menyewa sudah banyak sekali dilakukan untuk sebuah karya ilmiah. Maka penulis berusaha untuk melakukan sebuah penelitian yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Yazid Masdar Hilmi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental (studi kasus di CV PKL rental semarang)". Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Fied Research*) yang bertujuan untuk mengetahui sistem ganti rugi terhadap kerusakan pada mobil rental berdasarkan hukum Islam.³³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang sewa menyewa mobil namun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu (Membahas tentang ganti rugi apabila terjadinya kerusakan pada mobil sewa di CV PKL rental semarang) sedangkan penelitian saya (Membahas tentang jaminan pada sewa menyewa mobil)

³³ M Yazid Masdar Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental (studi kasus di cv PKL rental semarang)", Program Studi hukum ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2019.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa-menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta” Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem uang muka pada sewa menyewa mobil.³⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama sama meneliti tentang usaha rental atau sewa menyewa mobil namun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu (Membahas tentang Uang muka dalam sewa menyewa mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta}sedangkan penelitian saya (Membahas tentang jaminan pada sewa menyewa mobil)
 3. Penelitian Isna Rahmawati Zakiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek sewa-menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transportasi”, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan di Ran’s Jaya Transportasi dalam beroperasi yang menggunakan armada lain yang digadaikan oleh nasabah apabila kekurangan armada.³⁵ Adapun persamaan peneliitian inii dengan penelitian saya adalah sama sama membahs tentang sewa menyewa mobil namun perbedannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu

³⁴ Zainul hakim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa-menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta”, Program Studi hukum ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

³⁵ Isna Rahmawati Zakiyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek sewa-menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transportasi*”. Program Studi hukum ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Membahas tentang akad yang tidak sesuai dengan ajaran islam di Ran's Jaya transportasi) sedangkan penelitian saya membahas tentang jaminan pada sewa menyewa atau rental mobil.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Insani Sa'adah Fahlewi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Pada Farkan RentCar Kubang Jaya" Mahasiswa UIN Suska Riau tahun 2022.³⁶ Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap denda biaya kebersihan yang diterapkan di Farkan RentCar Kubang Jaya.³⁷ adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang sewa menyewa mobil namun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu (Denda biaya kebersihan yang ditetapkan pada konsumen di Farkan RentCar Kubang Jaya) sedangkan penelitian saya (Membahas tentang jaminan pada sewa menyewa atau rental mobil).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rora Gawing dengan judul "Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Jorong Cubadak di Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)". Mahasiswa IAIN Batusangkar tahun 2018. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad yang tidak jelas di salah satu usaha rental mobil di Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum

³⁷ Insani Saadah Fahlewi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Pada Farkan RentCar Kubang Jaya", Program Studi Hukum ekonomi Syariah IAIN Suska Riau, 2022.

Kabupaten Tanah Datar.³⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama sama membahas tentang sewa menyewa mobil namun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu (Membahas tentang sewa-menyewa mobil yang tidak menggunakan akad di Jorong Cubadak di nagari CubadakKecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar) sedangkan penelitian saya berfokuskan pada jaminan pada sewa menyewa mobil.

Terdapat beberapa perbedaan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Jaminan pada Rehan SakaRental Mobil Tembilahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁸ Rora Gawing, “Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Jorong Cubadak di Nagari CubadakKecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah Fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode Ilmiah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rehan Saka Rental Kota Tembilahan beralamatkan di Jl.Gunung Daek, No 48, (Samping Mataram 1), Kota Tembilahan. Lokasi penelitian ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di Rehan Saka rental Tembilahan terdapat objek penelitian yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang akan diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam

pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan. Adapun subjek dari penelitian ini adalah:

- a. Pemilik atau owner Rehan Saka rental Tembilahan (1 orang)
- b. Tim Marketing di Rehan Saka rental mobil Tembilahan (1 Orang)
- c. Konsumen atau Customer yang memberikan Jaminan di Rehan Saka rental Tembilahan (5 orang)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau topik yang sedang di teliti. yang menjadi objek penelitian adalah Jaminan pada kasus sewa menyewa Mobil.

D. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal dari pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha rental mobil di Rehan Saka rental yaitu; Pemilik usaha, karyawan dan konsumen di Rehan Saka rental Tembilahan.

³⁹ Jalaludin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang sudah ada seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dari kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti.⁴¹ Adapun populasi pada Penelitian ini adalah pemilik dan karyawan Rehan Saka rental Tembilahan yang berjumlah 2 orang dan penyewa yang memberikan jaminan selama tahun 2023 yang jumlahnya tidak terhingga atau tidak dapat dipastikan karena tidak adanya data penyewa yang diarsip oleh pihak rental.

⁴⁰ *Ibid*, h.92.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. IV (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), h. 115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi.⁴² Dalam penelitian ini, Penerapan jumlah sampel peneliti menggunakan metode *Total Sampling* untuk pemilik dan Karyawan, yaitu Teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan menjadi Narasumber adalah sebanyak 2 orang pemilik dan Karyawan Rehan Saka rental Tembilahan. dan menggunakan metode *Accident Sampling* untuk para konsumen yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok dijadikan untuk memberikan informasi sesuai dengan penelitian.⁴³ Maka dalam penelitian ini jumlah narasumber untuk konsumen adalah 5 orang yang memberikan jaminan pada kasus sewa-menyewa ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki. Pengamatan itu dilakukan di dalam situasi

⁴² *Ibid.*, h. 27

⁴³ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 96-97.

sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, khusus dadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai informasi yang ada di Rehan saka Rental mobil Tembilahan..

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan informasi serta melengkapi data yang di perlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik Rehan Saka Rental Kota Tembilahan

3. Studi Pustaka

Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti meengumpulkan data pustaka yang berkaitan dengan Sewa-menyewa, Jaminan dalam islam dan *Maslahah Mursalah*.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D* (Bandung: Alfabeta, 2001), h.162.

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008), h. 3.

juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari Dokumen yang ada.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam bahasa Indonesia merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk menulis suatu teks.⁴⁶ Dalam teknik penulisan skripsi terdapat beberapa jenis penulisan, yaitu;⁴⁷

1. Deskriptif

Adalah jenis penulisan yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap. Teknik penulisan ini menggunakan panca indra Objek yang dideskripsikan dalam penulisan ini adalah praktek jaminan dalam kasus sewa menyewa mobil di Rehan Saka rental Tembilahan.

2. Deduktif

Adalah jenis penulisan yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Penulisan Deduktif ini bersifat deduksi, yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Yang bertujuan untuk menyajikan suatu peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya.

⁴⁶ Admin, *Apa yang dimaksud dengan teknik penulisan dalam Bahasa Indonesia*, <https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-teknik-penulisan-dalam-bahasa-indonesia/>, Diakses pada 27 Januari 2024.

⁴⁷ Rosi Dewi Ariyanti Saptoyo, *Jenis paragraf, Induktif, Deduktif, dan Ineratif*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/27/210125069/jenis-paragraf-induktif-deduktif-dan-ineratif>, Diakses pada 27 Januari 2024.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode Deduktif, dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

H. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Karya ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika proposal ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian tentang permasalahan-permasalahan yaitu: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori dan kajian pustaka, memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai sewa menyewa, jaminan dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berisis tentang jenis penelitian, tempat penelitian, pendekatan, subjek, objek, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Profil usaha Rehan Saka rental Tembilahan, Pelaksanaan Jaminan pada sewa-menyewa mobil di Usaha Rehan Saka rental Tembilahan dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jaminan pada kasus sewa-menyewa mobil.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktek jaminan dalam akad sewa menyewa di Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktek sewa menyewa di Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah dalam hukum islam. Pada akad sewa menyewa di Rehan Saka rental mobil tembilahan menyediakan objek sewa menyewa yaitu mobil beserta dengan manfaatnya yang diserahkan kepada pihak penyewa.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya jaminan di Rehan Saka Rental Mobil adalah;
 - a. Menghindari resiko kerusakan dan kehilangan
 - b. Perlindungan terhadap keterlambatan pembayaran dan pembatalan
 - c. Pengaman terhadap penggunaan yang tidak wajar
3. Menurut penulis praktek jaminan dalam akad sewa menyewa yang dilakukan di Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan sudah sah, Karena ini merupakan upaya meminimalisir kerugian dan sebagai kemashlahatan bersama antara pihak rehan saka rental mobil dengan pihak penyewa. Jaminan dalam akad sewa menyewa berfungsi sebagai kepercayaan pemilik mobil yaitu Rehan Saka Rental Mobil kepada pihak penyewa sebagai amanah untuk menjaga objek sewa menyewa, meningkatkan rasa

kehati hatian pihak penyewa saat akad berlangsung, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pihak penyewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar hukum dari permasalahan-permasalahan yang baru muncul bisa terjawab, diharapkan para Da'i, Mubaligh atau Ulama untuk memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai pentingnya bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi muslim yang melakukan sewa menyewa terutama sewa menyewa mobil diharapkan untuk dapat memperhatikan kesesuaian akad tersebut dengan ajaran dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, hindari aturan aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basyar, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki, 2018
- Pasaribu, Chairuman dan Surawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Graja Rafindo Persada, 2007.
- Rachmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idris, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Nadzir, Muhammad, *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: yayasan Obor indonesia 2008..
- Hidayatullah, Syarif. *Masalah Mursalah Menurut Algazali*, Jakarta : al-mizan, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Suhairi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2019
- Arifkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik IV*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010
- Sahrani, Sohairi, *Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa Dan Umum*, Bogor: Galia Indonesia, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinargrafika, 2008.

Jurnal

Kartika, Rini fatm, “*Jaminan Dalam Pembiayaan Syari’ah (Kafalah dan Rahn)*”, Volume X., No: 2., (2016), h. 234.

Skripsi

Anita fitri, “*Pengaruh Penguasaan Materi Dhaman dan Kafalah Terhadap Perilaku Tolong-menolong Siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru*”, Skripsi: UIN Suska riau, 2009

Muhammad Hasan, “*Tanggung jawab dalam perjanjian rental mobil*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

Nur Alfa. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Akad Ijarah*”, Skripsi Universitas Negeri Walisongo, 2017.

Vina Naraha. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Sema Menyewa Rental Mobil*”, Skripsi Institut Agama Islam negeri Palopo, 2022.

Muhammad wahyu Ardianto, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit*”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Website

<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>. Diakses pada 10 Januari 2024.

<https://almanhaj.or.id/6999-dhaman-atau-kafalah.html>. Diakses pada 10 januari 2024.

<https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/#:~:text=Seseorang%20dapat%20di%20katakan%20telah,umum%20untuk%20melakukan%20tindakan%20hukum>, Diakses pada 10 Januari 2024.

<https://rumaysho.com/34829-matan-taqrib-terkait-penjaminan-utang-dhaman-dan-kafalah.html>. Diakses pada 13 januari 2024.

<https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-teknik-penulisan-dalam-bahasa-indonesia/>, Diakses pada 27 Januari 2024.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/27/210125069/jenis-paragraf-induktif-deduktif-deduktif-induktif-dan-ineratif>, Diakses pada 27 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://nu.or.id?syariah?dalil-disyariatksnnya-jaminan-dan-tanggung-jawab-kerugian-dalam-transaksi-UGJBe>. Diakses pada 8 Februari 2024.

<https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>. Diakses pada 4 Febsuari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa-Menyewa Mobil Di Rehan Saka Rental Tembilahan** yang ditulis oleh:

Nama : Syukro Ainul Izzah
 NIM : 12020225384
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 7 Maret 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A.

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan 1

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

: Un.04/F.I/PP.01.1/10412/2023

Pekanbaru, 13 November 2023

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Kamiruddin, M.Ag (Pemb I Materi)
2. Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYUKRO AINUL IZZAH
NIM	12020225384
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa Menyewa Mobil di Rs Rental Mobil Tembilahan
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 November 2023 – 13 Mei 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001



Tembusan:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11140/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYUKRO AINUL IZZAH
 NIM : 12020225384
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan
 Jl. Tanjung Harapan ujung, Kota Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa Menyewa Mobil Di Rehan Saka Rental Mobil Tembilahan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag.
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dituangkan dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik tanpa izin tertulis dari lembaga yang berwenang.
 2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yg bertanda tangan disini ;
 Nama : Jumardi, S.T.
 Jabatan : Owner Rehan Saka Rental Tembilahan
 Menerangkan bahwa :
 Nama : Syukro Ainul Izzah
 Pekerjaan : Mahasiswi UIN Suska Riau
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Lokasi penelitian : Rehan Saka Rental Tembilahan

Adalah benar telah melakukan penelitian di Rehan Saka Rental Tembilahan, Terhitung sejak bulan desember 2023 _ Januari 2024 dengan judul skripsi **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jaminan Pada Sewa Menyewa Mobil Di Rehan Saka Rental Tembilahan"**

Selama melaksanakan penelitian di instansi kam, nama tersebut telah melaksanakan pengambilan data dengan Observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait.kami juga mengisinkan peneliti untuk menggunakan nama instansi kami untuk dicantumkan di skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Owner Rehan Saka Rental Tembilahan

Jumardi, S.T.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61297
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9//2023 tanggal 14 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SYUKRO AINUL IZZAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12020225384 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUSUN 01 DESA ALAM PANJANG, KEC. RUMBIO JAYA, KAB. KAMPAR, RIAU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JAMINAN PADA SEWA MENYEWA MOBIL DI REHAN SAKA RENTAL MOBIL TEMBILAHAN &NBSP; |
| 7. Lokasi Penelitian | : | REHAN SAKA RENTAL MOBIL TEMBILAHAN JL. TANJUNG HARAPAN UJUNG, KOTA TEMBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pemilik Rehan Saka Rental mobil Tembilahan di Tempat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Syukro Ainul Izzah, lahir di Pekanbaru, 11 Desember 2001 merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Zamzalis Rahim dan Ibu Hasniar, serta memiliki 2 (Dua) orang kakak bernama Shera Nur izzah dan Muzda Zikrotul Izzah. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 003 Alam Panjang pada

Tahun 2014. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 002 Rumbio Jaya dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN Negeri 1 Kampar Timur pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota DEMA Fakultas Syari'ah dan hukum (2020- 2021), Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Kampar pada Tahun 2023 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mumpa, kabupaten Indra Giri Hilir pada tahun 2023. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih muamalah terhadap Jaminan Pada Sewa Menyewa Mobil Di Rehan Saka Rental Tembilahan" dibawah bimbingan Bapak Dr. Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag dan Bapak Kamiruddin, M.,Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.